

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan memiliki sebuah keharusan yaitu untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan sebagai salah satu wajib pajak. Namun, perusahaan seringkali mengidentifikasikan pajak sebagai beban yang wajib disetorkan oleh perusahaan. Alhasil, perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar laba yang diperoleh akan lebih optimal, terlebih kepada perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan tersebut akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Sehingga hal ini akan memicu perusahaan melakukan strategi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan pengurangan beban pajak secara legal atau ilegal. Salah satu cara hukum untuk menerapkan agresivitas pajak adalah dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak. Cara ilegal adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan cara melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah penggelapan pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak pernah terjadi pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batu bara yaitu, PT. Adaro Energy, Tbk. Berdasarkan laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada tahun 2019 lalu, perusahaan diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan perusahaan terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh perusahaan dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak perusahaan, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 perusahaan berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Tribunsumbar.com, 2022).

Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia kehilangan sekitar US\$4,86 miliar per tahun, atau Rp68,7 triliun, dari praktik penghindaran pajak (nilai tukar Rupiah adalah Rp14.149 per dolar AS). Berita Keadilan Pajak, dalam tajuk berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, melaporkan bahwa kerugian sebesar 68,7 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Total kerugian yang ditimbulkan setara dengan USD 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun. Sisanya senilai total US\$78,83 juta atau Rp1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 2020).

PT Bentoel International Investama merupakan kasus dari fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia. PT. Setelah HM Sampoerna, Bentoel International Investama menduduki peringkat kedua produsen rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) itu diduga menghindari pajak antara 2013 dan 2015 dengan menggunakan PT Bentoel International Investama untuk membiayai kembali utang bank, mesin pembayaran, dan peralatan lainnya. Demikian menurut laporan yang dipublikasikan di Tax Justice Network Institute pada Rabu, 8 Mei 2019. Di Indonesia, pembayaran bunga menurunkan penghasilan kena pajak, yang berujung pada penurunan pembayaran pajak dan kerugian sebesar US\$14 juta per tahun bagi pemerintah. (<https://nasional.kontan.co.id/>, 2019).

Kasus penggelapan pajak pernah terjadi di tahun 2022 di Sumatera Selatan, Indonesia. Pria berinisial “D” di Palembang, Sumatera Selatan melakukan penggelapan pajak atas transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp24,4 miliar. Akibat perbuatannya itu, empat truk tangki BBM disita sebagai bukti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyebut bahwa terdapat dugaan kuat “D” menggelapkan pajak dengan modus penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Bisnis.com, 2022).

Kasus lain penggelapan pajak juga terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2022. Penggelapan pajak dilakukan oleh perusahaan alat komunikasi, PT PR. Dari kasus ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 292 miliar. Menurut Neilmaldrin, kasus yang terjadi di Jakarta Utara ini merupakan contoh pelanggaran pada pembuatan faktur pajak fiktif (Finance.detik.com, 2022).

Tiga pemilik usaha senilai Rp7.985.500.000 di berbagai wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan dan diadili di Pengadilan Tipikor Medan (Tipikor) juga terlibat penggelapan pajak. Pajak telah dibayarkan atas nama ketiga usaha yang selama ini mereka kelola di wilayah Kota Medan. Ketiga pemilik usaha tersebut kemudian

membayar pajak terutang kepada KPP Kota Medan sebesar Rp 79.585.025.850. Petugas pajak di KPP Kota Medan menerima pembayaran tunggakan pajak pengusaha. Namun, pemeriksaan petugas pajak menemukan kejanggalan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,9 miliar. (<https://mediaindonesia.com/>, 2017)

Likuiditas perusahaan diperkirakan akan berdampak pada seberapa agresif pajaknya. Akibat kerelaan mereka untuk segera melunasi semua utang segera, termasuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, bisnis dengan likuiditas tinggi disebut memiliki arus kas yang baik. Likuiditas yang rendah, di sisi lain, mungkin menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan membayar hutang jangka pendeknya. sehingga dapat mengakibatkan penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Siahaan pada tahun 2005. Selama ini berlangsung, penelitian Suyanto dan Supramono (2012) tidak menemukan adanya hubungan antara pemaksaan pajak perusahaan perilaku dan likuiditas.

*Inventory intensity* adalah proporsi aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi memiliki beban dan biaya yang lebih tinggi untuk mengelola persediaan tersebut. Darmadi dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa jika tambahan biaya atau biaya yang timbul akibat investasi persediaan ini dibebankan pada periode terjadinya biaya tambahan tersebut, maka biaya tambahan tersebut akan mengurangi laba perusahaan yang meningkat. Beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin berkurang dan jumlahnya semakin kecil.

Studi oleh Adisamartha dan Noviri (2015) dan Saputro et al. (2018) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini karena bisnis dengan persediaan tinggi menanggung beban tambahan untuk mengurangi beban pajak pada bisnis. Di sisi lain, Andhari dan Sukartha (2017) serta Damayanti dan Gazali (2018) menunjukkan bahwa kekuatan persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan tingkat perputaran persediaan perusahaan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Selain itu, persediaan perusahaan umumnya lebih mungkin digunakan untuk meningkatkan nilai eceran perusahaan.

Paparan mengenai fenomena dan dukungan teori yang telah dikemukakan diatas, menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Didukung pula dengan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dan juga pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas

pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin kembali dilakukan dengan judul yaitu **Pengaruh Likuiditas dan *Inventory intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Tahun 2017 sampai dengan 2021 Di Bursa Efek Indonesia.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **C. Hipotesis**

H<sub>01</sub>: Tidak ada pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

H<sub>a1</sub>: Ada pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

H<sub>02</sub>: Tidak ada pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

H<sub>a2</sub>: Ada pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

H<sub>03</sub>: Tidak ada pengaruh likuiditas dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

H<sub>a3</sub>: Ada pengaruh likuiditas dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian tetap pada jalurnya dan membuat penelitian lebih fokus, perlu mempersempit ruang lingkup untuk mencegah penyimpangan atau perluasan bidang penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup:

1. Pengukuran likuiditas menggunakan *Current Ratio* (CR).
2. Pengukuran *inventory intensity* menggunakan *Inventory intensity Ratio* (IIR).
3. Agresivitas pajak dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan dan manfaat, diantaranya adalah:

### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
- c. Untuk menguji dan menganalisis apakah likuiditas dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa informasi bagi pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil seperti perusahaan, investor, bahkan instansi pemerintahan dibidang perpajakan. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.
- b. Selain itu manfaat penelitian ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh likuiditas dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

## **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan analisis terhadap masalah yang ada, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi variabel operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan dan analisis data, serta teknik analisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian atas pengujian yang dipakai dalam penelitian, serta analisis dan pembahasan atas penelitian yang sudah dilakukan

### BAB V KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Pada bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak yang memerlukan serta keterbatasan dari penelitian dan implikasinya.

